

**MEREFLEKSIKAN DAN
MENGURAIKAN KEMBALI
NILAI PANCASILA DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL**

Kekerasan seksual adalah tindakan terkatut yang harus dihapuskan dari atas bumi ini. Oleh karenanya dibutuhkan suatu sarana yang efektif dalam mewujudkan hal itu. Hukum adalah suatu instrumen jitu dalam mengoptimalkan upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Sehingga Hukum seharusnya juga tercipta dari nilai-nilai sebagaimana tertuang di dalam Pancasila. Pancasila pada perkembangannya merupakan ideologi, *leitstar*, sekaligus *ratio legis* bagi berbagai macam hukum di negara ini, termasuk didalamnya hukum penghapusan kekerasan seksual. Nilai Ketuhanan yang mengharuskan adanya keseimbangan dalam hal pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani baik dalam skala individu maupun masyarakat, serta nilai kemanusiaan yang menghendaki adanya penghargaan serta penjaminan adanya perlindungan dan pemenuhan dari HAM, serta nilai keadilan yang menghendaki adanya perlakuan dan perlindungan yang sama bagi seluruh golongan masyarakat di negara ini telah mengharuskan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual berlandaskan kepada ketiga nilai tersebut agar mampu mewujudkan politik hukum perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Namun pada perkembangannya dalam mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Hal ini mengingat setiap ketentuan di dalam RUU P-KS masih memuat berbagai kelemahan. Adanya multitafsir perihal pengertian antara kekerasan seksual dan kejahatan seksual, pemaknaan terkait jenis sanksi, serta kejelasan teknis pemulihan korban mengakibatkan RUU ini banyak mengalami kendala untuk dapat diterima oleh segala golongan di negara ini. Melihat hal tersebut maka buku ini bertujuan menelaah dan mendeskripsikan persoalan perrefleksian nilai Pancasila dalam kandungan dan makna sebagaimana yang terdapat di dalam RUU P-KS. Tulisan dari para penulis yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda bertujuan memberikan khazanah keilmuan terkait hukum penghapusan kekerasan seksual di negara ini. Hal ini bertujuan agar setiap pembaca mampu ikut berpikir secara radikal terkait persoalan kekerasan seksual yang semakin memprihatinkan di negara ini. Setelah menganalisis secara radikal langkah berikutnya pembaca diajak untuk juga ikut memberikan solusi terkait persoalan ini.



Pustaka Pelajar
Pusat Riset dan Penerbitan
Cekungan Timur 181 05546 Yogyakarta 55167
Telp: (0274) 3815427 fax: (0274) 3815433
E-mail: order@pustaka-pelajar.com
Website: www.pustaka-pelajar.com

786232 360242

MEREFLEKSIKAN DAN MENGURAIKAN KEMBALI
NILAI PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

**MEREFLEKSIKAN DAN
MENGURAIKAN KEMBALI
NILAI PANCASILA DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL**



**Esmi Warasih, Muhammad Nur Islami, Sulaiman Tripa,
Dzulqarnain, Jarot Jati B. S., M. Ngaziz**

Editor:
Tutut Ferdiana Mahita Paksi



PUSTAKA PELAJAR

**MEREFLEKSIKAN DAN MENGURAIKAN KEMBALI NILAI PANCASILA DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL**

Penuli:

Esmi Warassih
Muhammad Nur Islami
Sulaiman Tripa
Dzulkarnain
Jarot Jati B. S.
M. Ngaziz

Editor:

Tutut Ferdiana Mahita Paksi

Rancang Cover

Wisnu

Tata Aksara

Dimaswids

Cetakan I, Oktober 2019

Penerbit

Pustaka Pelajar
(Anggota IKAPI)

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. 0274 381542, Faks. 0274 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

ISBN: 978-623-236-024-2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — v

Daftar Isi — vii

Prolog — 1

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Kajian Filsafat Pancasila Memahami dan Mencari Makna Di balik Perdebatan Fakta Kekerasan Seksual

(Dr. Muhammad Nur Islami, SH, MHum.) — 7

Melihat Hukum Dengan Utuh

(Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MS.

Dan Dr. Sulaiman Tripa, SH, MH.) — 53

Mendudukan Kembali Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

(Jarot Jati B. S. SH, MH.) — 69

Menguraikan Kembali Nilai Luhur Pancasila Pada Pelaksanaan Peradilan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

(Dzulkarnain SH, MH.) — 113

Kembali Pada Pancasila Sang Bintang Penuntun

(M. Ngaziz, SH, MH.) — 129

Epilog — 155

Daftar Pustaka — 159

Indeks — 166

Biodata Para Penulis — 169

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN FILSAFAT PANCASILA (MEMAHAMI DAN Mencari Makna DIBALIK PERDEBATAN FAKTA KEKERASAN SEKSUAL)

Muhammad Nur Islami¹

PENDAHULUAN

Persoalan Kekerasan Seksual adalah salah satu fakta sosial yang ada di masyarakat kita dan hukum harus menjawab persoalan tersebut. Tentu saja hal ini membutuhkan energi besar bagi pemerintah dan kita semuanya untuk menghadapi dan menyelesaikannya dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Ini suatu bukti bahwa pergulatan pemikiran hukum berkembang mengikuti fakta-fakta sosial yang sarat dengan kejadian-kejadian baru yang barangkali tidak diduga akan terjadi ketika hukum dirumuskan (*het recht hink achter de feiten aan*).

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada faktanya hukum selalu tertinggal dari fakta sosial. Oleh karena itu hukum memang harus bersifat dinamis, selalu bergerak mengikuti pergerakan kehidupan manusia. Dengan demikian hakim dan para penegak hukum lainnya tidak harus menerapkan peraturan hukum secara kaku, karena tugas penegak hukum tidak semata-mata menerapkan peraturan, melainkan juga menafsirkan apa yang dirumuskan dalam undang-undang. Bahkan jika perlu para penegak hukum ini harus melakukan akrobatik hukum demi tercapainya keadilan.

Tulisan singkat ini akan membahas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Banyak pihak menginginkan agar RUU PKS ini segera disahkan. Desakan seperti ini sangat dirasakan akhir-akhir ini, sebab korban kekerasan seksual setiap hari semakin bertambah. Dalam pantauan Komnas Perempuan sejak Tahun 1998 telah tercatat terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yaitu:²

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan

² https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, Diakses 6 maret 2019, pukul 17.00-24.00 WIB.